

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Eti Diana, bertempat tinggal dahulu di Desa Arga Mulya RT.05 RW.02, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 8 Agustus 2024 antara:

Mikael Awet, Sebagai Penggugat;
Lawan
Eti Diana, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:


1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan versteek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6209-KW-12082016-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa pada surat kabar harian Radar Sampit melalui Biro Lamandau yang ditetapkan oleh Pengadilan, terbit tanggal 9 Agustus 2024.

Surat Kabar Harian Radar Sampit
Kepala Biro Lamandau,


Ria Mekar Anggreany

Biaya pemberitahuan
Biaya PNBP penyerahan
Biaya Pengumuman
Jumlah

Jurusita,

Thio Doly Pakpahan, S.H.

: Rp. 800.000
: Rp. 10.000
: Rp.
:

(terbilang)

